

Pelaksanaan Eksekusi Barang Rampasan Perkara Tindak Pidana Umum Dengan Cara Penjualan Langsung Pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya

Ronaldi^{*}, Yolanda Leorenza Zahro^{}**

Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya^{*,**}

(Penulis Korespondensi)

dikirim: 2 November 2022 direvisi: 21 Desember 2022 diterima: 24 Desember 2022

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan eksekusi barang rampasan serta kendala yang dihadapi oleh Jaksa eksekutor dalam melaksanakan eksekusi barang rampasan perkara tindak pidana umum dengan cara penjualan langsung terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif serta apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian yaitu, 1. Pelaksanaan eksekusi barang rampasan perkara tindak pidana umum dengan cara penjualan langsung terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya sudah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019, namun dalam pelaksanaannya terkendala bagi pembeli dalam penjualan langsung berupa kendaraan bermotor ketika ingin mengajukan proses registrasi kendaraan bermotor hasil penjualan langsung ditolak oleh Kepolisian setempat. 2. Kendala yang dihadapi oleh Jaksa eksekutor dalam melaksanakan eksekusi barang rampasan perkara tindak pidana umum dengan cara penjualan langsung terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya terdapat kendala teknis yaitu, terkait kelengkapan berkas perkara dan kendala hukum yaitu, antara peraturan Kejaksaan dan Kepolisian terkait syarat registrasi kendaraan bermotor hasil penjualan langsung bertentangan.

Kata Kunci : Pelaksanaan Eksekusi, Barang Rampasan, Kejaksaan Negeri Palangka Raya

Abstract:

This article aims to find out and understand the implementation of the execution of the booty as well as the obstacles faced by the Executor Prosecutor in carrying out the execution of the booty in general criminal cases by direct selling of court decisions that have obtained permanent legal force (inkracht) at the Palangka Raya District Attorney. The research method uses empirical juridical research methods, namely research that examines the implementation or implementation of positive legal provisions and what happens in people's lives. The results of the research are, 1. The execution of booty in general criminal cases by way of direct sales of court decisions that have obtained permanent legal force (inkracht) at the Palangka Raya District Attorney is in accordance with the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 10 of 2019, but in its implementation it is constrained for buyers in direct sales in the form of motorized vehicles when they want to apply for the registration process of motorized vehicles resulting from direct sales which are rejected by the local police. 2. Obstacles faced by the Executing Prosecutor in carrying out the execution of the confiscation of general criminal cases by means of direct sales of court decisions that have obtained permanent legal force (inkracht) at the Palangka Raya District Attorney's

Office there are technical obstacles, namely, related to the completeness of the case file and legal obstacles. namely, the regulations of the Prosecutor's Office and the Police regarding the registration requirements of motorized vehicles resulting from direct sales are contradictory.

Keywords : Implementation Excution, Booty, Palangka Raya District Attorney

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi Pasal 1 Ayat (12) yang berbunyi, “Barang Rampasan Negara adalah Barang Milik Negara yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang lainnya berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk Negara”.

Barang yang diperoleh dari tindak pidana harus dituntut dirampas untuk negara atau untuk dikembalikan kepada yang berhak, sedangkan barang milik pelaku yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dituntut dirampas untuk negara sepanjang tidak ada pihak ketiga yang secara hukum mempunyai hak atas barang tersebut. Selanjutnya apabila barang rampasan negara itu dilelang maka hasil pelelangan menjadi bagian

Pemasukan Non Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia (Hidayat & Sulastri, 2021).

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Pelaksanaan putusan pengadilan adalah bagian terakhir dalam sistem peradilan pidana (Effendi, 2013).

Pada dasarnya, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dilakukan oleh Jaksa selaku eksekutor sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 270 yang berbunyi: “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan kepadanya” (Mulyadi, Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan, 2007).

Apabila perkara sudah putus, maka benda yang dikenakan penyitaan

dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain (Kolim, 2005).

Jaksa sebagai eksekutor yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri dapat melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan penyelesaian barang rampasan tersebut melalui mekanisme penjualan. Penjualan barang rampasan negara oleh Kejaksaan dilakukan dengan cara lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Dikecualikan barang rampasan negara yang berasal dari Kejaksaan dengan nilai wajar sampai dengan Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dilakukan penjualan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kejaksaan.

Barang rampasan dengan nilai dibawah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dapat dilakukan penjualan secara langsung oleh Kejaksaan Negeri tanpa melalui Kantor Lelang Negara. Hal ini sebagaimana tercantum pada Pasal 24 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019.

Berikut merupakan data pelaksanaan penjualan langsung barang rampasan pada Kejaksaan Negeri Palangka berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tabel 1.
Data Penjualan Langsung Barang Rampasan Di Kejaksaan Negeri Palangka Raya Tahun 2002

No.	Nama/ Jenis Barang Rampasan	Jumlah Barang Rampasan Yang Laku Terjual
1.	Sepeda Motor	86 Unit
2.	Mobil Truck	1 Unit
3.	Kayu Dengan Berbagai Macam Ukuran	46 Keeping

Tabel diatas merupakan data barang rampasan yang telah dilakukan penjualan langsung dan laku terjual melalui Kantor Kejaksaan Negeri Palangka Raya berdasarkan putusan dari tahun 2019-2020 dan dilakukan penjualan langsung tersebut pada tahun 2020. Berdasarkan data tersebut barang rampasan yang banyak laku terjual melalui penjualan langsung merupakan kendaraan bermotor, dimana perlu adanya proses registrasi pendaftaran kendaraan bermotor di kantor Kepolisian setempat.

Namun, dalam praktik yang terjadi di lapangan berdasarkan data pada tahun 2020 tersebut terdapat 86 unit sepeda motor dan 1 unit mobil truck yang tidak dapat diproses registrasi pendaftaran kendaraan bermotor pada kantor Kepolisian setempat. Hal ini dikarenakan tidak diakuinya berita acara penjualan secara langsung barang rampasan pada kantor Kepolisian sebagaimana yang tercantum pada Pasal 24 ayat (4) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 dijelaskan bahwa: "Pelaksanaan penjualan langsung barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan berupa kendaraan bermotor, Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri, berita acara penjualan benda sitaan dan/atau barang rampasan negara tersebut serta hasil penilaian KPKNL menjadi pengganti risalah lelang yang digunakan untuk proses registrasi pendaftaran kendaraan bermotor di kantor Kepolisian setempat".

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 dimana untuk penerbitan BPKB baru kendaraan bermotor hasil lelang salah satu syarat penting yang harus dilengkapi adalah risalah lelang. Sedangkan berita acara penjualan secara langsung barang rampasan tidak termasuk syarat yang

disebutkan dan tidak diakui pada peraturan tersebut.

Dengan demikian maka berita acara penjualan secara langsung barang rampasan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Palangka Raya sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tidak dapat dijadikan sebagai pengganti risalah lelang sebagai syarat untuk pengurusan BPKB. Akhirnya kasihan si pembeli karena sampai kapan pun dia tidak punya BPKB dan STNK karena kalau proses ke kantor Kepolisian setempat tidak diterima.

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, 1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi barang rampasan perkara tindak pidana umum dengan cara penjualan langsung terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya? 2. Apa kendala yang dihadapi Jaksa selaku eksekutor dalam melaksanakan eksekusi barang rampasan perkara tindak pidana umum dengan cara penjualan langsung terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya?

Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam

artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. (Murhaini, 2020) Adapun instrumen penelitian ini terdiri dari studi pustaka, obeservasi/pengamatan dan wawancara.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan eksekusi barang rampasan serta kendala yang dihadapi oleh Jaksa eksekutor dalam melaksanakan eksekusi barang rampasan perkara tindak pidana umum dengan cara penjualan langsung terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Eksekusi Barang Rampasan Perkara Tindak Pidana Umum Dengan Cara Penjualan Langsung Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*) Pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya

Kejaksaan, Kepolisian dan Kehakiman adalah tiga serangkai dalam penegakan hukum, khususnya dalam perkara pidana di Indonesia (Wicaksana, Saputro, & Pantouw, 2015).

Kejaksaan Negeri Palangka Raya melaksanakan eksekusi barang rampasan perkara tindak pidana umum dengan cara

penjualan langsung terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Barang rampasan negara adalah barang milik negara yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Rahim, Rahim, & Guwi, 2020).

Berdasarkan data penjualan langsung di Kejaksaan Negeri Palangka Raya pada tahun 2020, barang rampasan yang banyak laku terjual melalui penjualan langsung merupakan kendaraan bermotor yaitu berjumlah 86 unit sepeda motor. Dimana perlu adanya proses registrasi pendaftaran kendaraan bermotor di kantor Kepolisian setempat.

Hasil wawancara dengan Bapak Endri Akbar selaku Kasubsi Barang Bukti pada bidang Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya tahap-tahap pelaksanaan penjualan langsung yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Palangka Raya adalah sebagai berikut:

1. Setelah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Diterbitkan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya Tentang Pemberian Ijin Untuk

Menjual Barang Rampasan Secara Langsung;

3. Diterbitkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya;
4. Melengkapi berkas yang terdiri dari: petikan putusan, penetapan, surat perintah penyitaan dan berita acara penyitaan;
5. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan;
6. Nilai pokok obyek kendaraan bermotor dari SAMSAT;
7. Menentukan nilai limit barang dengan cara mengalikan nilai pokok obyek kendaraan bermotor dari SAMSAT dan hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor dari Dinas Perhubungan;
8. Pengumuman penjualan langsung di papan pengumuman kantor Kejaksaan Negeri Palangka Raya;
9. Pelaksanaan penjualan langsung dengan syarat membawa KTP;
10. Pembeli penjualan langsung;
11. Diterbitkan Berita Acara Penjualan Secara Langsung Barang Rampasan kepada pembeli penjualan langsung.

Pelaksanaan penjualan langsung barang rampasan perkara tindak pidana umum dengan cara penjualan langsung pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya

telah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019. Kejaksaan Negeri Palangka Raya melaksanakan penjualan langsung tersebut didasarkan pada Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor: B-2644/O.2.10/Kpa.5/12/2020 Tentang Pemberian Ijin Untuk Menjual Barang Rampasan Secara Langsung.

Namun terkendala pada saat pelaksanaannya, yaitu pada saat pembeli berupa kendaraan bermotor ingin mengurus proses registrasi kendaraan bermotor pada kantor Kepolisian setempat. Hal ini karena adanya pertentangan peraturan antara peraturan Kejaksaan dengan peraturan Kepolisian terkait masalah persyaratan registrasi kendaraan bermotor hasil penjualan langsung pada Kejaksaan Negeri. Salah satu syarat untuk registrasi kendaraan bermotor harus ada risalah lelang dengan kata lain barang rampasan tersebut harus dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sedangkan penjualan langsung yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Palangka Raya pembeli hanya diberikan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya tentang pemberian ijin untuk menjual barang rampasan secara langsung dan berita acara penjualan secara langsung barang rampasan, sehingga proses registrasi

kendaraan bermotor yang diajukan oleh pembeli hasil penjualan langsung ditolak pada kantor Kepolisian.

Dengan adanya penolakan terkait proses registrasi kendaraan bermotor hasil penjualan langsung pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya yang dirugikan bukan hanya pembeli, akan tetapi negara juga dirugikan karena dengan tidak bisa proses registrasi kendaraan bermotor akibatnya pembeli tidak bisa membayar pajak, di samping itu juga banyak kendaraan bermotor yang tidak ada surat-suratnya beroperasi di jalan. Dengan adanya permasalahan tersebut belakangan ini Kejaksaan Negeri Palangka Raya tidak melakukan penjualan langsung terhadap barang rampasan khususnya kendaraan bermotor.

Sehubungan dengan hal tersebut agar pembeli dapat mengurus proses registrasi pendaftaran kendaraan bermotor hasil penjualan langsung barang rampasan pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya, sebaiknya pelaksanaan eksekusi barang rampasan khususnya berupa kendaraan bermotor dilakukan dengan pelelangan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hal tersebut karena lelang yang dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pembeli/pemenang lelang diberikan risalah lelang, dimana risalah

lelang ini adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

Dengan risalah lelang tersebut pembeli/pemenang lelang dapat mengurus proses registrasi pendaftaran kendaraan bermotor untuk diterbitkannya BPKB dan STNK pada kantor Kepolisian sesuai dengan syarat registrasi pendaftaran kendaraan bermotor hasil lelang yang disebutkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Kejaksaan Negeri Palangka Raya selain melaksanakan penjualan langsung juga melaksanakan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Endri Akbar selaku Kasubsi Barang Bukti pada bidang Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Palangka Raya tahap-tahapan pelaksanaan lelang melalui KPKNL adalah sebagai berikut :

1. Membuat surat pengantar permintaan bantuan melelang barang bukti rampasan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya.

2. Melengkapi berkas yang terdiri dari petikan putusan, penetapan, surat perintah penyitaan dan berita acara penyitaan.
3. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan.
4. Nilai pokok obyek kendaraan bermotor dari SAMSAT.
5. Setelah berkas selesai dan dinyatakan lengkap selanjutnya keluar penetapan jadwal lelang.
6. Kemudian membuat pengumuman lelang melalui koran sesuai tanggal yang telah ditetapkan.
7. Pelaksanaan lelang dengan jenis penawaran lelang melalui internet (*open bidding*).
8. 5 (lima) hari kerja setelah penetapan pemenang lelang harus melunasi harga jual barang rampasan tersebut, jika tidak uang jaminan yang disetorkan akan hangus.
9. Setelah lelang selesai baru diterbitkan risalah lelang.

Pelaksanaan lelang barang rampasan pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pada dasarnya bagi pembeli/pemenang lelang tidak ada permasalahan karena pihak Kepolisian bisa memproses Bukti Pemilik

Kendaraan Bermotor (BPKB) baru yang salah satu persyaratannya adalah risalah lelang.

Dalam hal barang rampasan negara tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.06/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi diperlukan pengelolaannya dengan tidak melalui mekanisme penjualan/ tidak laku dilelang dapat dilakukan pengelolaan barang rampasan negara melalui:

- a. Penetapan Status Penggunaan, yaitu pemanfaatan barang rampasan negara untuk kepentingan negara dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga atas ijin Jaksa Agung dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Menteri Keuangan.
- b. Pemindahtanganan/Hibah, yaitu pengalihan kepemilikan tanpa suatu penggantian dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan daerah.
- c. Pemanfaatan, yaitu pendayagunaan barang rampasan negara dengan tidak mengubah status kepemilikan.

- d. Pemusnahan, yaitu serangkaian kegiatan untuk membuat barang rampasan negara tidak dapat dipergunakan sebagaimana fungsinya, dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan dalam laut atau dengan cara lainnya.
- e. Penghapusan, yaitu tindakan menghapus barang rampasan negara dari daftar barang rampasan dengan menerbitkan surat keputusan pejabat yang berwenang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Kendala Yang Dihadapi Oleh Jaksa Eksekutor Dalam Melaksanakan Eksekusi Barang Rampasan Perkara Tindak Pidana Umum Dengan Cara Penjualan Langsung Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*) Pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi Pasal 24 pelaksanaan penjualan

langsung pada dasarnya teknis pelaksanaannya lebih mudah daripada pelaksanaan lelang yang dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Kekakyaan Negara dan Lelang. Karena teknis pelaksanaan penjualan langsung Kejaksaan Negeri Palangka Raya cukup menerbitkan Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya Tentang Pemberian Ijin Untuk Menjual Barang Rampasan Secara Langsung dan pengumuman penjualan langsung tidak harus melalui media koran maupun media elektronik tetapi cukup diumumkan melalui papan pengumuman yang berada di kantor Kejaksaan Negeri Palangka Raya.

Walaupun pelaksanaan penjualan langsung lebih mudah, namun Jaksa eksekutor masih mengalami kendala teknis dan kendala hukum. Hasil wawancara dengan Bapak Endri Akbar selaku Kasubsi Barang Bukti pada bidang Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Palangka Raya kendala teknis dan kendala hukum tersebut yaitu:

Kendala Teknis:

Kendala teknisnya yaitu mengenai kelengkapan berkas perkara. Salah satu syarat untuk pelaksanaan penjualan langsung adalah kelengkapan berkas perkara seperti, putusan pengadilan, surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan dan penetapan penyitaan barang bukti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Endri Akbar selaku Kasubsi Barang Bukti pada bidang Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Palangka Raya Jaksa eksekutor yang akan melaksanakan penjualan langsung kesulitan karena Jaksa sering berpindah-pindah, ketika Jaksa tersebut pindah tidak menyerahkan berkas perkara. Sehingga Jaksa eksekutor kesulitan untuk melengkapi berkas yang akan dilakukan penjualan langsung pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya.

Kendala Hukum:

Yaitu antara peraturan Kejaksaan dan Kepolisian bertentangan, dimana Jaksa dalam melaksanakan penjualan langsung berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 yaitu pembeli berupa kendaraan bermotor diberikan surat ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya tentang pemberian ijin untuk menjual lelang barang rampasan secara langsung dan berita acara penjualan barang rampasan secara langsung sebagaimana tertuang pada Pasal 24 ayat (4) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 yang berbunyi:

“Dalam hal benda sitaan dan/atau barang rampasan negara pada ayat (1) berupa kendaraan bermotor, Penetapan

Kepala Kejaksaan Negeri, berita acara penjualan benda sitaan dan/atau barang rampasan negara tersebut serta hasil penilaian KPKNL menjadi pengganti risalah lelang yang digunakan untuk proses registrasi pendaftaran kendaraan bermotor di Kantor Kepolisian setempat”

Sedangkan pihak Kepolisian dalam memproses registrasi kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, dimana untuk penerbitan BPKB baru kendaraan bermotor hasil lelang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mengisi permohonan;
2. Melampirkan tanda bukti identitas;
3. Surat keputusan lelang kendaraan bermotor dari instansi berwenang;
4. Fotokopi pengumuman temuan dan pengumuman lelang kendaraan bermotor pada media massa, cetak nasional, local dan/atau website;
5. Risalah lelang kendaraan bermotor yang dibuat oleh Balai Lelang Negara;
6. Berita acara penyerahan barang yang dibuat oleh Balai Lelang Negara;
7. Bukti pembayaran harga lelang;
8. Sertifikat Uji Tipe dan SRUT;

9. Hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.

Pihak Kepolisian menyebutkan salah satu persyaratan yang pentingnya yaitu harus ada risalah lelang sehingga pembeli dalam penjualan langsung ketika mengajukan registrasi kendaraan bermotornya ditolak dengan alasan surat ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya tentang pemberian ijin untuk menjual barang rampasan secara langsung dan berita acara penjualan barang rampasan secara langsung tidak bisa digunakan sebagai pengganti risalah lelang sebagaimana disebutkan pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019.

Akibat dari pelaksanaan peraturan yang berbeda terkait persyaratan registrasi kendaraan bermotor hasil penjualan langsung pada Kejaksaan Negeri yaitu antara peraturan Kejaksaan dan peraturan Kepolisian, menunjukkan adanya konflik hukum dalam hal ini, sehingga diperlukan adanya koordinasi antara instansi terkait pada saat sebelum penyusunan peraturan perundang-undangan, misalnya yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Kepolisian dan Kejaksaan. Dengan adanya koordinasi sebelum penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut sehingga pelaksanaan di lapangan bisa lebih efektif dan efisien

serta semua pihak tidak ada yang dirugikan, yaitu penyelesaian barang rampasan pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya lebih cepat dan hasilnya menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetorkan oleh Kejaksaan, pembeli bisa mengurus proses registrasi pendaftaran kendaraan bermotor sehingga tidak ada kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan tanpa surat-surat bukti kepemilikan atas kendaraannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian maka dapat disimpulkan Pelaksanaan eksekusi barang rampasan perkara tindak pidana umum dengan cara penjualan langsung terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya telah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019, namun dalam pelaksanaannya terkendala bagi pembeli dalam penjualan langsung ditolak oleh Kepolisian setempat, dengan alasan Kepolisian berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 yang salah satu syaratnya harus ada risalah lelang. Sedangkan hasil penjualan langsung yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Palangka Raya pembeli hanya

diberikan surat ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan berita acara penjualan secara langsung barang rampasan dan itu tidak bisa digunakan sebagai pengganti risalah lelang sebagaimana disebut pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019.

Kendala yang dihadapi oleh Jaksa eksekutor dalam melaksanakan eksekusi barang rampasan perkara tindak pidana umum dengan cara penjualan langsung terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya terdapat kendala teknis dan kendala hukum. Kendala teknisnya yaitu, terkait kelengkapan berkas perkara dan kendala hukumnya yaitu, pertentangan antara peraturan Kejaksaan dan Kepolisian terkait persyaratan proses registrasi kendaraan bermotor hasil penjualan langsung.

DAFTAR RUJUKAN

- Effendi, T. (2013). *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hidayat, N., & Sulastri, S. (2021). Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Yustitia*, 61.
- Kolim, N. (2005). *Pokok-Pokok Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan*. Jakarta: Pusdiklat Pegawai Departemen Hukum dan HAM RI.
- Mulyadi, L. (2007). *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Murhaini. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.
- Rahim, M. F., Rahim, A., & Guwi, J. (2020). *Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah Dalam Mengajukan Permohonan Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Wicaksana, D. A., Saputro, A. A., & Pantouw, E. G. (2015). *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.06/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi.

